



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA
OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan program negara yang bertujuan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia;
- c. bahwa terhadap masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, setiap pelayanan kesehatan dasar Rawat Jalan Tingkat Pertama peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan dibayarkan dengan sistem kapitasi;
- d. bahwa dalam rangka memanfaatkan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan optimalisasi pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5473);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiu, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5484);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1029);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Puskesmas dan Jaringannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Puskesmas dan Jaringannya;
22. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2012;
23. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD Tarutung adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.
6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.
8. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.

10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
11. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
12. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara yang memiliki fungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.
13. Kepala UPT Puskesmas adalah seseorang yang menduduki jabatan fungsional dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara yang mempunyai tugas pokok fungsi dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal diwilayah kerja puskesmas yang dipimpinnya.
14. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non-spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
16. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
17. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
18. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat atau pasien dalam bentuk Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Keperawatan, UPT Puskesmas Non Keperawatan, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Polindes/Poskesdes.
19. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan dasar terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang diberikan oleh Kepala UPT Puskesmas, Medis, Paramedis Keperawatan, dan Paramedis Non Keperawatan.
20. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, apoteker, sarjana kesehatan, asisten apoteker, bidan, perawat bidan, perawat umum, perawat gigi, analis kesehatan, ahli gizi, pembantu ahli gizi, radiologist.
21. Tenaga Medis adalah dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter umum, dan dokter gigi lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.
22. Tenaga Paramedis Keperawatan adalah bidan, perawat bidan, perawat umum, dan perawat gigi lulusan pendidikan teknis kesehatan di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.

23. Tenaga Paramedis Non Keperawatan adalah sarjana kesehatan, apoteker, asisten apoteker, analis kesehatan, ahli gizi, pembantu ahli gizi, radiologist lulusan pendidikan teknis kesehatan non keperawatan di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah.
24. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
25. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
26. Jasa Pelayanan Medis adalah Pembayaran imbalan berupa uang kepada Kepala UPT Puskesmas, Medis, Paramedis Keperawatan, dan Paramedis Non Keperawatan yang diterima atas jasa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada pasienpeserta JKN.
27. Bendahara Dana Kapitasi adalah pengelola keuangan dana kapitasi JKN yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.
28. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran retribusi untuk pendapatan asli daerah atas dana kapitasi JKN yang diterima oleh UPT Puskesmas dan jaringannya.
29. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.
30. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam upaya pengelolaan keuangan daerah atas penerimaan dan pendapatan yang berasal dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di fasilitas kesehatan Tingkat Pertama, oleh UPT Puskesmas dan Jaringannya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum bagi Dinas Kesehatan dalam pengelolaan keuangan daerah atas penerimaan pendapatan UPT Puskesmas dan Jaringannya setelah memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada peserta JKN.
- b. agar Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Tingkat Pertama dalam rangka Pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional yang diajukan oleh UPT Puskesmas dan Jaringannya tepat sasaran, lebih berdaya guna dan berhasil guna serta tidak menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Tapanuli Utara di Dinas Kesehatan meliputi jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Khusus pengadaan obat, alat kesehatan dan atau bahan medis habis pakai dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan atau bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pola keuangan daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

BAB IV
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN
Pasal 5

- (1) Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk setiap FKTP ditetapkan 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi JKN.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan obat atau alat kesehatan dan atau bahan medis habis pakai.
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan.

BAB V
PERAN DAN TUGAS
Pasal 6


- (1) Dinas Kesehatan mempunyai peran dan tugas sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan mengusulkan bendahara JKN di FKTP melalui PPKD ke Bupati untuk ditetapkan sebagai Bendahara Dana Kapitasi JKN di FKTP.
 - b. menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN yang telah diusulkan FKTP untuk dianggarkan dalam RKA-PD Dinas Kesehatan
 - c. menyusun DPA-OPD berdasarkan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
 - d. tata cara format penyusunan DPA-PD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
 - e. melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan dan rencana belanja yang diusulkan FKTP.

- (2) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mempunyai peran dan tugas sebagai berikut:
- a. Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. Kepala FKTP mengusulkan bendahara JKN di FKTP ke Kepala Dinas Kesehatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai Bendahara JKN di FKTP;
 - c. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP membuka Rekening Dana Kapitasi JKN untuk ditetapkan oleh Bupati;
 - d. Kepala FKTP menyampaikan Rekening Dana Kapitasi JKN ke BPJS Kesehatan;
 - e. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan membukukan semua belanja (Pengeluaran) dana Kapitasi dalam Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi;
 - f. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap tanggal 5 (lima) setiap bulan kepada Kepala FKTP;
 - g. Mendokumentasikan (arsipkan) semua bukti-bukti belanja (pengeluaran) dana Kapitasi JKN;
 - h. Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
 - i. Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana Kapitasi JKN;
 - j. Kepala FKTP melakukan pengawasan pada Bendahara Kapitasi JKN dalam hal pembukuan, pengeluaran dan pertanggungjawaban.

BAB VI
JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari tenaga honor dan tenaga sukarela yang telah memiliki Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan aktif memberikan pelayanan kesehatan di FKTP maupun jaringannya.
- (4) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 - a. jenis ketenaganan dan/atau jabatan;
 - b. kehadiran.
- (5) Variabel jenis ketenaganan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dinilai sebagai berikut :
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);

- c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (6) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang merangkap tugas administrasi diberi nilai sebagai berikut:
- a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
 - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (7) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (8) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang memiliki masa kerja:
- a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi nilai tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (9) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dinilai sebagai berikut :
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
- (10) Jumlah kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a terhitung mulai tanggal 16 (enam belas) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
- (11) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a.
- (12) Ketidakhadiran karena cuti atau tugas belajar tidak diberikan nilai.
- (13) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:



Keterangan :

Persentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

- (14) Format perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dimanfaatkan untuk:
- biaya obat atau alat kesehatan dan atau bahan medis habis pakai; dan
 - biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya
- (2) Adapun besaran alokasi anggaran yang dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dimanfaatkan untuk :
- biaya pembelian obat atau alat kesehatan dan atau bahan medis habis pakai sebesar 2% (dua persen);
 - biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 38% (tiga puluh delapan persen), meliputi:
 - belanja barang operasional, terdiri atas:
 - pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - pelayanan kesehatan luar gedung;
 - operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 - bahan cetak atau alat tulis kantor;
 - administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 - peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 - pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan obat atau alat kesehatan dan/atau bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada Formularium Nasional.
- (6) Dalam hal obat dan atau bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan dan atau bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VIII PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI Pasal 10

- (1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Pasal 11

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 12

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan tersendiri di Puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Utara.
- (2) Sistem pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dana Kapitasi dalam rangka pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB X TATA CARA PELAPORAN Pasal 13

Tata cara pencatatan penyampaian pelaporan dan realisasi pendapatan dana kapitasi JKN di FKTP:

- a. Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat Pendapatan dan Belanja serta menyampikannya kepada Kepala FKTP paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan.
- b. Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- c. Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) setiap bulan kepada BPKPAD untuk menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).
- d. Pejabat penatausahaan keuangan Dinas Kesehatan dan BPKPAD selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP sesuai SP2B.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2019

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.


Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 20 - 03 - 2019
BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 17

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

16 ଟାର୍କି ୨୦୧୯
୨୦ - ୩ - ୦୧୯
: PEDOMAN PEMANFAATA
: UNTUK JASA PELAYANAN
: PELAYANAN KESEHATAN
: MILIK PEMERINTAH KABUP

DAFTAR PENERIMA JASA PELAYANAN KESEHATAN DANA KAPITASI JKN
EKTSP BIKSESMAS

KRIF FUSKEJMAS

KECAMATAN

TAHİN BİLLAN

BOEAN TAHUN . . .

BUPATI TAPANULI UTARA

NIKSON NABABAN